



PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN DAYA SAING DI PASAR GLOBAL

Oleh :

Elfia Farida, S.H.
NIP. 132 132 749

Dipresentasikan Dalam Diskusi Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 2 Januari 1997

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Kartini Sekartadji, S.H., MHum
NIP. 131 127 590

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN DAYA SAING DI PASAR GLOBAL

Oleh : Elfia Farida

PENDAHULUAN

Dewasa ini terjadi perkembangan yang pesat dalam isu perdagangan dan lingkungan yang sering dimanfaatkan untuk menghambat perdagangan. Kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan dalam tingkat internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup lebih banyak dilakukan secara multilateral daripada secara regional dan bilateral, yang dituangkan dalam berbagai perjanjian internasional. GATT sebagai perjanjian multilateral di bidang perdagangan internasional telah meletakkan prinsip-prinsip dasar keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup.

Selama ini hubungan keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup belum secara jelas dituangkan dalam ketentuan-ketentuan perjanjian. Namun di masa mendatang, dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization = WTO*), masalah hubungan keterkaitan tersebut dalam rangka Pembangunan yang Berkelanjutan 1), Ketentuan-ketentuannya akan diperjelas. Dalam *Pertemuan Tingkat Menteri Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay di Marrakesh*, juga direncanakan untuk disahkan putusan tentang Perdagangan dan Lingkungan. (*decision on trade and environment*) 2).

-
- 1) *Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan* secara umum dapat diartikan sebagai pembangunan yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan keberadaan dan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dengan maksud agar lingkungan hidup dan sumber daya alam dapat menunjang terlaksananya pembangunan yang berkesinambungan. Secara esensial UU No. 4 tahun 1982 telah mengakomodir hal tersebut, yang termuat dalam pengertian Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Pasal 1 angka 13) dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 18).
 - 2) Paian Nainggolan, *Pokok-Pokok Strategi dan Kebijakan Perdagangan Berkaitan dengan Isu Lingkungan global*, dalam "Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup". (editor : S.T. Djajadiningrat, Imam H.I, Rijaluzzaman), P.T. Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1995, halaman 38.

Hubungan antara kegiatan ekonomi dengan perlindungan lingkungan menjadi pusat perhatian sebab pada dasarnya masalah lingkungan timbul sebagai akibat, serta menjadi korban dari kegiatan ekonomi. Di negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia, kegiatan ekonomi menjadi tulang punggung pembangunan sehingga sering dianakemaskan sedemikian rupa sehingga dalam tingkat tertentu, menjadi kurang diawasi. Dalam kaitannya dengan lingkungan, kegiatan ekonomi berjalan sendiri. Kepentingan ekonomi sering dikelola tanpa memperhatikan perlindungan lingkungan. Akan tetapi kebebasan dalam berusaha (berdagang) ternyata ada batasnya. Kebebasan itu berakhir ketika ia mengancam kehidupan orang lain. Sekarang amat nyata ditambahkan aspek baru yang sangat menonjol yaitu perlindungan lingkungan. 3).

Pembangunan ekonomi perdagangan tidak dapat dilihat dari pengertian yang sempit bahwa ada hubungan langsung (*korelatif*) antara ekonomi dan perdagangan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (*Iptek*). Iptek akan menunjang kepada ekonomi yang berwawasan lingkungan. *Green Technology* akan berkembang kepada output-output yang bergerak kepada keberhasilan produk iptek itu, yaitu iptek yang melihat bahwa bukan hanya kinerja yang maksimal dari produk yang dihasilkan, tetapi bagaimana produk itu aman bagi lingkungan, bersih terhadap lingkungan, menghargai karyawannya. 4)

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan (udara, air, tanah, kehidupan manusia, kehidupan tumbuhan, sumber-sumber alam dan sistem ekologi) telah membawa berbagai perubahan pada manusia di segala bidang. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam perlindungan lingkungan adalah tidak hanya terbatas pada para produsen dan konsumen tetapi juga para pedagang, eksportir, importir, kalangan teknolog, kalangan ilmuwan dan masyarakat secara keseluruhan.

Kecenderungan (*trend*) di masa depan adalah gerakan konsumen yang menginginkan

3) Th. Sumartana, *Ekonomi, Ekologi dan Etika*, dalam "Merawat dan Berbagi Kehidupan" (editor Y.B. Banawiratma, SJ), Kanisius, Yogyakarta, 1994, halaman 110-111.

4) RE. Socriaatmadja, *Merubah Tantangan Menjadi Peluang*, dalam "Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global" (editor : S.T. Djajadiningrat, Imam H.I. Rijaluzzaman), P.T. Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1995, halaman 38.

produk yang mereka beli terbuat dari bahan baku yang dikelola secara berkelanjutan dengan proses pembuatan yang ramah terhadap lingkungan. Jadi yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana merancang, memproduksi, mendistribusikan, menggunakan dan membuang sampah dari suatu produk dengan cara yang bersahabat dengan lingkungan.

Keterlibatan Indonesia dalam isu lingkungan global telah membawa permasalahan di bidang isu lingkungan global dan regional seperti GATT/WTO yang telah diratifikasi yang mengharuskan kita memahami implikasi hukumnya (dalam bentuk restriksi-restriksi di bidang lingkungan) secara global dan regional pula. Pasar-pasar internasional semakin luas mensyaratkan standar lingkungan dalam transaksi perdagangannya. Melalui forum GATT telah terjadi perdebatan isu lingkungan sebagai persyaratan perdagangan dunia. 5)

Di dunia Internasional, dengan semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan telah melahirkan berbagai penemuan dan pendekatan yang mampu menekan merosotnya kualitas lingkungan. Gerakan konsumen hijau dan pemasangan label bersahabat lingkungan pada produk yang peduli terhadap lingkungan telah membawa pengaruh yang besar di kalangan industriawan terutama di negara-negara maju untuk lebih peduli terhadap lingkungan. 6)

Kalangan industri tidak hanya dituntut untuk mengolah limbahnya semata, seperti cara umum yang dilakukan oleh kalangan pengusaha yang peduli lingkungan, tetapi tuntutan masyarakat konsumen lebih jauh lagi yaitu agar proses produksi suatu barang mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan produk itu tidak merusak lingkungan. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan adanya ISO 7) yang memuat kriteria lingkungan di dalam

-
- 5) Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, halaman 14.
 - 6) Otto Soemarwoto, *Ekofisiensi : Strategi Peningkatan Daya Saing di Pasar Global*, dalam "Ecolabelling dan Kecenderungan Hidup Global" (editor : S.T. Djajadiningrat, Imam H.I. Rijaluzzaman), P.T. Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1995, halaman 40.
 - 7) ISO (*The International Organization for Standardization*) adalah lembaga yang terdiri atas beberapa Lembaga Mutu Negara-Negara Eropa, Lembaga Non-Governmental, sehingga standard yang dikeluarkan bersifat sukarela untuk diikuti. Seri ISO yang paling populer dan banyak diminati kalangan industri Indonesia saat ini adalah ISO 9000 (merupakan Sistem Manajemen Mutu). Sistem itu akan melibatkan standard produk individual beserta kalibrasi dan pengukuran. Keseluruhan sistem bermanfaat untuk menjamin keberlangsungan

standard produk suatu barang.

Dengan demikian masalah lingkungan telah merambah ke dunia perdagangan internasional. Sehingga persaingan dagang di dunia akan diwarnai tidak saja oleh masalah kualitas yang tinggi dan harga yang kompetitif tetapi juga kepeduliannya terhadap lingkungan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan suatu permasalahan tentang bagaimanakah aspek hukum perlindungan lingkungan dalam rangka perdagangan internasional.

PEMBAHASAN

Perlindungan Lingkungan untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Perdagangan Internasional

Masalah lingkungan saat ini tidak berdiri sendiri. Penebangan hutan, pembakaran biomassanya dan konversinya menjadi tata guna lahan yang lain misalnya merupakan sebab terjadinya kerusakan hidrologi, erosi tanah, kepunahan jenis, pemanasan global dan lubang ozon. Masalah lingkungan yang di hadapi umat manusia pada masa sekarang ini pada hakekatnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah ini timbul karena adanya perubahan yang menyebabkan lingkungan ini menjadi kurang atau tidak sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Dalam permasalahan lingkungan yang dipersoalkan adalah perubahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Dengan makin besar jumlah manusia, yang disertai dengan kebutuhan yang meningkat ditambah dengan kemampuan manusia untuk melakukan intervensi terhadap alam, makin besar pula perubahan yang terjadi pada lingkungan. Dampak gangguan fungsi ekologi alam terganggu pula baik secara nyata maupun

operasi terus menerus dari seluruh proses, dari pembelian material sampai pengiriman akhir produk jadi dan standard manajemen mutu. Sedangkan Seri ISO 14000 banyak menimbulkan polemik karena standard tersebut memiliki implikasi politis. negara-negara berkembang memandang ISO 14000 sebagai manuver politik negara maju untuk menghambat pertumbuhan perdagangan dan industri negara berkembang. Seri ISO 14000 terdiri atas 3 (tiga) tema utama yaitu : auditing mutu, manajemen lingkungan dan ekolabel.

potensial. 8)

Persoalan lingkungan semakin menjadi rumit terutama karena berkaitan dengan perekonomian global. Pengendalian suatu faktor mempunyai efek ganda. Pengendalian perusakan hutan misalnya, akan mempunyai efek terhadap hidrologi, erosi, kepunahan jenis, pemanasan global dan lubang ozon, yang semuanya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di bumi.

Menurut Ketua Eksekutif Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI), *Asmaning Tjipto Wigjoprajitno* bahwa ada 5 (lima) aspek pokok yang menjadi dasar dalam pengelolaan hutan secara lestari yaitu : 9)

1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan
2. Kelangsungan produksi
3. Konservasi flora dan fauna serta dampak lingkungan yang dapat diterima
4. Sosial ekonomi dan budaya serta konsultasi dengan masyarakat
5. Aspek kelembagaan

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro Brasil tahun 1992, hutan telah menjadi subyek pembicaraan yang keras dan muncul ke permukaan dalam bentuk *non-legally binding* (tidak mengikat) dengan berbagai catatan, yaitu *Forest Principles* dan Pasal 11 Agenda 21. Prinsip-prinsip kehutanan yang berlaku bagi semua jenis type hutan itu merupakan konsensus internasional, terdiri dari 16 pasal, mencakup pengelolaan, konservasi serta pemanfaatan dan pengembangannya. Dalam KTT Bumi tersebut juga dibentuk *Komisi Dunia* mengenai Hutan dan Pembangunan Berkelanjutan yang bertugas memberikan saran dan rekomendasi terhadap pengaturan pengelolaan hutan (mengenai konservasi dan pembangunan sumber daya hutan, perdagangan hasil hutan serta lingkungan) baik di dunia maupun regional. 10)

Hutan tropis milik Indonesia adalah merupakan warisan dunia (*global heritage*)

8) Otto Soemarwoto, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, halaman 1-2.

9) Suara Merdeka, "Ecolabelling" Dimulai Tahun 2000, 16 Februari 1996.

10) *Ibid.*

yang berarti seluruh dunia berkewajiban melestarikannya. Kewajiban bersama-sama tersebut oleh *International Tropical Timber Organization (ITTO)* yang bermarkas di Tokyo, dijabarkan ke dalam Pedoman untuk Pembangunan dan Pengelolaan Secara Lestari Hutan Tropis Tanaman (*ITTO Guidelines for The Establishment and Sustainable Management of Planted Tropical Forests*) yang dikeluarkan pada tahun 1991. Pertemuan ITTO di Bali bulan Mei tahun 1990 memutuskan bahwa tahun 2000 sebagai target tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan di hutan tropik bagi anggotanya.

Dengan demikian hutan adalah prioritas tinggi negara-negara maju dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dan masalah kepunahan keragaman hayati. Walaupun hutan yang dimaksud, sesuai dengan persetujuan yang dicapai, adalah untuk semua jenis, termasuk hutan di daerah iklim sedang, tetapi tekanannya tetap kembali pada hutan tropik. 11)

Masalah lingkungan tidak lagi merupakan masalah yang hanya diperhatikan oleh pakar lingkungan, melainkan telah menjadi masalah ekonomi. Dunia perdaganganpun, terutama perdagangan internasional, tidak lagi bebas dari permasalahan lingkungan. Kecenderungannya ialah bahwa perdagangan internasional akan makin dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan. Dapat diperkirakan dalam beberapa tahun lagi akan diberlakukan ecolabel yang berkaitan dengan persyaratan lingkungan pada sistem perdagangan. Semula yang menonjol ialah ecolabel pada produk kehutanan, tetapi kini menjangar juga pada produk industri pada umumnya. 12)

Ecolabel ialah sebuah tanda pada sebuah mata dagangan yang menerangkan bahwa produksi mata dagangan tersebut memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan. Mata dagangan yang tidak mempunyai ecolabel akan ditolak oleh negara konsumen, sehingga mata dagangan itu tidak dapat dipasarkan. Gagasan tentang ecolabel kini berkembang mencakup bidang yang luas yaitu analisis daur hidup (*life-cycle analysis*) mata dagangan. Analisis ini dimulai dari penyediaan bahan baku sampai pada pembuangan barang bekas

11) Otto Soemarwoto, *KTT Bumi Rio : Hak dan Kewajiban*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1992, halaman 5.

12) Otto Soemarwoto, *Op. Cit.*, halaman 24.

(from cradle to grave). 13)

Jadi penanganan limbah pada waktu produksi saja tidaklah cukup untuk dapat memperoleh ecolabel, jika mata rantai lain dalam proses produksi tidak ditangani dengan baik. Para produsen dituntut agar memilih bahan baku yang memenuhi syarat ecolabel, produk yang dihasilkannya harus tidak atau kurang merusak lingkungan, misalnya tidak boros energi, dan setelah produk itu habis dipakai juga tidak akan merusak lingkungan atau dapat didaur ulang, sehingga para produsen harus memperhatikan aspek lingkungan di samping aspek ekonomi karena tujuan analisis daur hidup adalah untuk melindungi lingkungan global secara terpadu.

Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat modern dewasa ini telah melahirkan tekanan kepada produsen dalam menerapkan manajemen lingkungan yang tepat dalam poses produksinya. Ecolabel adalah merupakan konsep atau perangkat yang tepat dalam meningkatkan pangsa pasar sebuah produk perdagangan sekaligus usaha untuk mengerem kerusakan lingkungan dari ancaman industri modern. Penerapan ecolabel dalam suatu produksi bukanlah semata-mata tujuan saja, tetapi lebih jauh lagi sebagai instrumen (alat) pasar yang ikut berperan aktif menentukan apakah produk dapat laku dalam pasaran nasional maupun internasional.

Ecolabel di satu sisi bisa menjadi alat untuk mengukur seberapa jauh Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sementara di sisi lain pada saat yang sama mencari peluang atau mempertahankan pangsa pasar bagi produk-produk Indonesia. *sehingga setidaknya ada 3 (tiga) pihak yang berkepentingan dalam ecolabel yaitu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, produsen dalam mempertahankan nilai ekspornya dan konsumen dalam perannya untuk menjamin upaya peningkatan kualitas lingkungan.*

Lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani perkembangan ecolabel di Indonesia adalah *Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)*, yang selama ini telah disertai tanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan. Di dalam program

13) *Ibid*, halaman 25.

strategis Bapedal, pada pengembangan program ecolabel disebutkan bahwa tujuan pengembangan ecolabel di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengenalan produk-produk pada proses pengadaan dan penggunaan bahan baku, proses produksi serta pembuangan limbah produksi yang mempunyai dampak lingkungan relatif kecil, memberi informasi tentang teknologi dan produksi yang berwawasan lingkungan.

Menurut *Prof. DR. Emil Salim* bahwa ada 3 (tiga) hal yang menuntut industri kita untuk menghasilkan produksi yang berwawasan lingkungan, yaitu :

1. Menyangkut Keputusan KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, bahwa negara-negara pada umumnya sepakat untuk mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan hidup lewat pengurangan limbah industri.
2. Menyangkut kesejahteraan manusia yang rata-rata sudah meningkat dibandingkan 25 tahun yang lalu, dan karena itu ada alasan kuat untuk memperhatikan kualitas hidup dan adanya keserasian antara kesejahteraan dan lingkungan hidup (lingkungan yang bersih dan sehat).
3. Menyangkut masyarakat yang sudah sadar pentingnya lingkungan yang baik dan sehat dan berpartisipasi melestarikannya, dengan memilih membeli barang-barang yang *bersahabat dengan lingkungan* atau lebih dikenal dengan barang-barang yang mempunyai ecolabel. 14)

Untuk menetapkan kriteria ecolabel berbagai produk, pada tahun 1993 ISO telah membentuk *Special Advisory Group for Environment*, yang kemudian digantikan oleh Komisi Teknik (*Technical Committee*) yang disebut *ISO/TC-207 Environmental Management* (Pengelolaan Lingkungan).

TC-207 mempunyai 6 (enam) sub-komisi, yaitu : 15)

1. SC-1 : Sistem Pengelolaan Lingkungan (*Environmental Management System*)
2. SC-2 : Audit Lingkungan (*Environmental Auditing*)

14) Soedjono, *Industri yang Berwawasan Lingkungan sebagai Salah Satu Strategi Bisnis, Analisis CSIS, Nomor 1 Tahun XXIV Januari-Februari 1995, Jakarta, halaman 55-56.*

15) Otto Soemarwoto, *Op. Cit*, halaman 27.

3. SC-3 : Label Lingkungan (*Ecolabel*)
4. SC-4 : Evaluasi Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Evaluation*)
5. SC-5 : Analisis Daur Hidup (*Life-Cycle Analysis*)
6. SC-6 : Istilah dan Definisi (*Terms and Definition*)

Sub-komisi yang berada di negara-negara maju ini diharapkan menyelesaikan tugasnya menyusun kriteria, petunjuk, prosedur dan prinsip-prinsip umum menjadi bahan masukan bagi penetapan ISO 14000.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Deputi Bapedal Bidang Amdal, *PL Coutrier* dan Sekretaris Dewan Standardisasi Nasional (DSN), *Ir. Herudi Kartowisastro* dalam Seminar Sistem Manajemen Lingkungan pada tanggal 5 November 1996, Standardisasi bidang Manajemen Lingkungan ISO seri 14000 telah dikeluarkan ISO pada bulan September 1996. Standardisasi itu akan diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia (*SNI*) seri 14000. peluncuran standar nasional secara resmi dilakukan awal tahun 1997. Untuk itu Dewan Standardisasi Nasional bekerjasama dengan Bapedal akan mengkoordinasikan penerapan ISO 14000 di Indonesia, termasuk pembentukan sistem pendukungnya.

Program Pengembangan Standardisasi bidang Lingkungan mengacu pada Sistem Standardisasi Nasional (*SSN*) yang telah ditetapkan oleh DSN. Oleh karena itu untuk mendukung penerapan ISO seri 14000 maka akan dikembangkan Komite Akreditasi Bapedal, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Produk Akrah Lingkungan (Ekolabel) dan Laboratorium Pengujian Parameter Lingkungan.

Menurut *PL Coutrier*, bagi dunia usaha ISO 14000 harus dipandang sebagai sarana strategis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif di pasar perdagangan dunia. Antara lain dapat meyakinkan konsumen bahwa perusahaan tersebut mempunyai komitmen untuk mengelola lingkungan, memperbaiki kendali biaya, mengurangi kecelakan kerja dan menarik investor sehingga dapat meningkatkan akses permodalan. Perkembangan standardisasi bidang lingkungan ini perlu diantisipasi agar Indonesia dapat mengambil manfaat. Selanjutnya diterangkan bahwa statistik perdagangan luar negeri Indonesia pada tahun 1994 sekitar 74 % nilai ekspor berasal dari perdagangan dengan 14 negara yang

telah menerapkan program ecolabel.

Di tengah perubahan iklim ekonomi, muncul suatu penataan baru tata ekoomi dunia melalui sebuah konsep Liberalisasi, sejak Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Tarif (*GATT*) disepakati dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) diratifikasi Indonesia. Indonesia akan melaksanakan 2 (dua) komitmen yang tidak bisa dihindari lagi yaitu Pasar Bebas Asia Tenggara (*AFTA*) tahun 2003 dan Pasar Bebas Asia Pasifik (*APEC*) tahun 2020. Baik dalam forum APEC maupun AFTA pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam liberalisasi perdagangan.

Kehadiran *Green Consumer* (Kelompok Konsumen Hijau) memaksa berfikir dua kali jika ingin ekspor kita tidak diboikot negara lain. Indonesia akan kedodoran kalau ekspor terhambat, karena komoditas andalan perdagangan Indonesia sebagian besar bersumber pada kekayaan alam 16), Sebagai tindak lanjut maka pemerintah Indonesia telah membentuk *Lembaga Ekolabel Indonesia* (LEI).

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)

Sesuai dengan persetujuan Presiden terhadap usulan Menteri Kehutanan, LEI sebagai lembaga yang akan ditunjuk untuk menyelenggarakan sertifikasi/labelisasi. LEI adalah lembaga swasta dalam bentuk yayasan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Akreditasi pada Departemen Kehutanan. Secara konsep, LEI ini merupakan lembaga yang independen (bebas dalam melakukan pilihannya untuk menentukan mekanisme dan kriteria kelestarian dan dapat ditelusuri ulang para konsumen serta bebas atau tidak terkait langsung dengan perdagangan komoditi hasil hutan baik dalam proses produksi maupun niaga) yang credible dan mendapat pengakuan internasional.

Kredibilitas atau kepercayaan dari negara konsumen terhadap LEI dicapai melalui tingkat interdependensi yang harus dibuktikan oleh lembaga tersebut. Kredibilitas ini sebenarnya bukan hanya harus datang dari negara konsumen luar negeri saja, tetapi juga harus dapat dipercaya oleh Pemerintah Indonesia dan para pengusaha kehutanan serta

16) Setia Budi HP, *Isu Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan*, Suara Merdeka, 13 April 1996.

industri hasil hutan Indonesia.

Kredibilitas tidak dapat dicapai seketika tetapi secara bertahap. LEI tidak dapat lepas dari DSN di tingkat nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden tahun 1989 yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan menetapkan *Pedoman Umum Standardisasi*. Di dalam sistem ecolabel ini DSN akan memberikan akreditasi pada LEI setelah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh *Komite Akreditasi Instansi Terkait (KAIT)* dan *Standar Pengelolaan Hutan Lestari* yang hanya ditetapkan nanti harus memiliki nomor SNI. Penggunaan SNI tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. 17)

Dalam proses sertifikasi, pihak yang akan menilai/menganalisa (*assessor*), bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan data penilaian (*assessment*) yang hasilnya berupa informasi tentang kinerja (*performance*) obyek sertifikasi (HPH atau HTI) yang lebih lanjut dijadikan bahan penilaian HPH/HTI oleh lembaga Ecolabel Indonesia. Mengingat besarnya tanggung jawab assessor tersebut, maka diperlukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon assessor, antara lain :

- profesional di bidangnya
- menguasai kriteria Pengelolaan Hutan Lestari yang dicirikan dengan pemilikan Sertifikat Pelatihan Assessor (*Lead Assessor*)

Lead Assessor tersebut diberikan oleh *Lembaga Sertifikasi Personil* yang telah mendapat akreditasi. Selanjutnya assessor ini dalam melakukan penilaian (*assessment*) dapat bertindak dalam kapasitas *private sector (free lance)* atau bernaung pada suatu lembaga yang berbadan hukum.

Menurut pendapat pakar dari IPB, *Gunawan Suratmo* bahwa syarat yang agak sulit dipenuhi adalah tingkat profesionalisme dari staf ahli pihak assessor baik dalam jumlah, maupun bidang keahliannya. Syarat lain yang tidak mudah adalah obyektifitas penilaian dan tidak terpengaruh atau terkait dalam proses produksi dan tata niaga hasil hutan. 18)

17) Darminto H, FX Adji Samekto, Budiharto, Elfia farida, *Sistem Pemberian Eco-label Bagi Produk Berwawasan Lingkungan* (Hasil Penelitian), Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 28.

18) *Ibid*, halaman 29

Cara Memperoleh Ekolabel di Indonesia 19)

Secara garis besar mekanisme untuk memperoleh ekolabel dari LEI adalah sebagai berikut : Prosesnya dimulai dari HPH mengajukan permohonan kepada LEI, oleh LEI akan ditunjuk perusahaan (lembaga) yang merupakan *assessor firm* yang terdiri dari ahli-ahli dari kalangan Perguruan Tinggi dari berbagai disiplin ilmu, antara lain kehutanan, teknik pemanenan, biologi, konservasi hutan serta sarjana sosial dan budaya.

Dalam melaksanakan assessment, pihak assessor juga dibantu oleh lembaga atau pihak lain yang merupakan counterpart dari HPH, unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat setempat yang mampu memberikan data informasi dan ketenagaan pelaksanaan HPH.

Assessor itu dalam assessment akan melaksanakan studi kelayakan di lapangan berdasarkan data indikator, kriteria dan checklist yang telah disusun sebelumnya oleh LEI. kriterianya mengacu pada *Guidelines for The Establishment and Sustainable Management of Planed Tropical Forest* (Pedoman untuk Pembangunan dan Pengelolaan secara Lestari Hutan Tropis Tanaman) yang dikeluarkan oleh ITTO pada bulan Juni 1991. Konsep pengelolaan hutan menurut Guiderlines ini terdiri dari tiga aspek yaitu :

A. Aspek Manajemen Hutan, terdiri dari :

1. Kapasitas sumber daya hutan
 - Kapasitas hutan
 - Pengamanan hak kepemilikan
2. Kapasitas usaha jangka panjang
3. Perencanaan pengelolaan
4. Penilaian realisasi produktifitas kayu bulat
5. Penilaian realisasi pelaksanaan rehabilitasi hutan
6. efisiensi pelaksanaan logging
7. Manajemen dan tata kerja HPH

19) *Ibid*, halaman 30-31.

B. Aspek Lingkungan

1. Tanah
2. Air
3. Biodiversity

C. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

1. Askes
2. Hak-hak tradisional
3. Manfaat hutan bagi masyarakat lokal
4. Partisipasi (Dirjen PH, 1994)

Langkah berikutnya, assessor melaporkan hasil studinya kepada LEI yang akan diolah dan didiskusikan oleh *Forum Expert Panel Review* yang terdiri dari para ahli/ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah dan pihak swasta. Setelah diproses, pihak LEI akan menyampaikan hasil studi pada perusahaan yang intinya memperoleh sertifikat ecolabel atau tidak.

KESIMPULAN

Masalah lingkungan tidak lagi merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh pakar lingkungan, tetapi telah menjadi masalah ekonomi. Dunia perdaganganpun terutama perdagangan internasional tidak lagi bebas dari permasalahan lingkungan., sehingga kecenderungan perdagangan internasional akan makin dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan. Jadi masalah lingkungan telah merambah ke dunia perdagangan internasional sehingga persaingan dagang di dunia akan diwarnai tidak hanya oleh masalah kualitas yang tinggi dan harga yang kompetitif tetapi juga kepedulian terhadap lingkungan.

Produsen (pengusaha) dituntut supaya proses produksi suatu barang mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan produk itu tidak merusak lingkungan. Hal ini telah dipertegas dengan adanya ISO 9000 dan ISO 14000. Seri ISO 14000 terdiri atas 3 (tiga) tema utama yaitu auditing mutu, manajemen lingkungan dan ecolabel (*label ramah lingkungan*)

Ecocert merupakan suatu konsep atau alat yang tepat untuk meningkatkan pangsa

pasar atau daya saing di pasar global sekaligus sebagai usaha untuk mengerem kerusakan lingkungan dari ancaman industri modern.

Karena manfaat dari ecolabel terhadap suatu produk adalah :

1. Meningkatkan daya saing di pasar global.
2. Meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat.
3. Memberikan informasi yang akurat tentang dampak penggunaan barang atau produk terhadap lingkungan.
4. Memaksa produsen untuk memperhatikan masalah lingkungan sehingga secara tidak langsung dipaksa untuk menerapkan *cleaner production* dalam sistem produksinya.
5. Membantu melindungi kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Darminto H, FX Adji Samekto, Budiharto, Elfia Farida, *Sistem Pemberian Eco-label Bagi Produk Berwawasan Lingkungan (Hasil Penelitian)*, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996.

Otto Soemarwoto, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

_____, *Ekofisiensi : Strategi Peningkatan Daya Saing di Pasar Global*, dalam "Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global" (editor : S.T. Djajadiningrat, Imam H.I, Rijaluzzaman), P.T. Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1995.

_____, *KTT Bumi Rio : Hak dan Kewajiban*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1992.

Paian Nainggolan, *Pokok-Pokok Strategi dan Kebijakan Perdagangan Berkaitan dengan Isu Lingkungan Global*, dalam "Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global" (editor : S.T. Djajadiningrat, Imam H.I, Rijaluzzaman), P.T. Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1995.

RE. Soeriaatmadja, *Merubah Tantangan Menjadi Peluang*, dalam "Ecolabelling dan Kecenderungan Lingkungan Hidup Global" (editor : S.T. Djajadiningrat, Imam H.I, Rijaluzzaman), P.T. Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1995.

Setia Budi HP, *Isu Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan*, Suara Merdeka, 13 April 1996.

Soedjono, *Industri yang Berwawasan Lingkungan sebagai Salah Satu Strategi Bisnis*, Analisis CSIS, Nomor 1 tahun XXIV Januari-Februari 1995.

Suara Merdeka, "Ecolabelling" dimulai tahun 2000, 16 Februari 1996.

Th. Sumartana, *Ekonomi, Ekologi dan Etika*, dalam "Merawat dan Berbagi Kehidupan" (editor : Y.B. Banawiratma, SJ), Kanisius, Yogyakarta, 1994.

Jepara, 20 Desember 1996